

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun emosional. Salah satu bentuk kebutuhan sosial tersebut adalah kebutuhan untuk memiliki pasangan hidup. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan: laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk saling melengkapi dan melanjutkan keturunan. Pernikahan dalam hal ini menjadi jalan yang sah secara agama dan hukum untuk menyalurkan naluri manusiawi tersebut.²

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin, melainkan juga sebagai ibadah dan sunnah Rasulullah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Definisi ini menegaskan adanya aspek spiritual dan religius dalam pernikahan, yang membedakannya dari sekadar kontrak sosial.

Islam memandang pernikahan sebagai sarana mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (jakarta: Kencana, 2011), 234.

³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, 1.

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. Ar-Rum:21)⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya menyangkut kebutuhan biologis, melainkan juga kebutuhan psikologis dan spiritual manusia

Namun demikian, di samping kewajiban untuk memenuhi syarat dan rukun pernikahan, Islam juga menetapkan adanya larangan-larangan dalam perkawinan. Larangan ini meliputi perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (karena hubungan nasab, mushaharah, atau sepersusuan) maupun yang haram dinikahi untuk sementara waktu (karena kondisi tertentu seperti masih dalam masa iddah atau masih terikat perkawinan).⁵ Para fuqaha membedakan secara jelas kategori-kategori tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, sehingga umat Islam memiliki pedoman baku mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi.

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara adalah wanita yang memiliki alasan tertentu, di mana selama alasan tersebut masih ada, wanita tersebut tidak boleh dinikahi. Namun, jika alasan tersebut sudah hilang, maka pernikahan dengan wanita tersebut menjadi diperbolehkan. Beberapa alasan yang menyebabkan larangan ini antara lain adalah jika seorang wanita memiliki hubungan keluarga dengan saudaranya atau bibinya, jika wanita tersebut sudah bersuami, masih dalam masa iddah, telah diceraikan tiga kali, atau jika wanita tersebut adalah seorang musyrik yang belum beriman. Sementara itu, terdapat tiga alasan yang membuat seorang wanita atau pria haram dinikahi selamanya, yaitu karena hubungan darah, pernikahan, dan persusuan.

⁴ Al-Qur'an. (Surah Ar-Rum); 21.

⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 56.

Larangan menikahi karena hubungan nasab mencakup ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, serta anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan) dan anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).⁶

Haram dinikahi karena ada hubungan sepersusuan, Ibu susu, yakni ibu yang menyusunya. Maksudnya ialah wanita yang pernah menyusui seorang anak yang disusui dianggap sebagai anak dari wanita yang menyusui, sehingga keduanya tidak boleh menikah. Nenek susu adalah ibu dari wanita yang pernah menyusui atau ibu dari suami wanita yang menyusui. Anak susu merujuk pada wanita yang disusui oleh istri seseorang, termasuk juga cucu dari anak susu tersebut. Bibi susu adalah saudara perempuan dari wanita yang menyusui atau saudara perempuan suaminya. Keponakan susu adalah anak perempuan dari saudara sepesusuan. Hubungan sepesusuan ini membuat mereka haram untuk dinikahi karena adanya ikatan perkawinan. Mertua perempuan dan kerabat lainnya di atasnya juga termasuk dalam kategori ini. Anak tiri menjadi haram untuk dinikahi jika sudah ada hubungan intim antara ayah dan ibu tiri. Menantu mencakup istri dari anak atau cucu, dan seterusnya.⁷

Terkait dengan larangan pernikahan di atas, masyarakat juga mengenal adanya larangan menikah yang lahir dari adat istiadat. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki beragam tradisi adat, termasuk dalam hal perkawinan. Tradisi ini sering kali diwariskan secara turun-temurun dari leluhur, sehingga meskipun tidak memiliki dasar hukum syariat, tetap dipatuhi oleh masyarakat.⁸ Dalam masyarakat Jawa, misalnya, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan relasi antar keluarga, bahkan antar komunitas.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat," *Jakarta: Pranada Media*, 2003, 73.

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 56.

⁸ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 77.

Salah satu bentuk tradisi unik terdapat di Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, khususnya antara Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembyung. Masyarakat di kedua dusun ini memegang teguh sebuah larangan adat yang melarang perkawinan antara warga dari dua dusun tersebut. Perbatasan antara keduanya ditandai oleh sebuah tugu dan dua batu besar yang dikenal dengan sebutan *watu kembar*. Batu ini dianggap sakral dan menjadi simbol pembatas sosial sekaligus spiritual antara masyarakat Cranggang dan Sambirembyung.

Larangan adat tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal yang harus dihormati. Mereka percaya bahwa pelanggaran terhadap larangan ini akan mendatangkan musibah, seperti rumah tangga yang tidak harmonis, perselisihan, bahkan perceraian. Memang, dalam catatan masyarakat hanya terdapat segelintir pasangan dari kedua dusun yang menikah, dan sebagian besar berakhir dengan perceraian atau masalah keluarga.⁹ Keyakinan ini semakin menguatkan posisi adat sebagai pedoman sosial, meskipun tidak ada dalil syar'i yang secara eksplisit melarang pernikahan semacam itu.

Fenomena larangan adat menikah antar dusun ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum Islam, khususnya melalui pendekatan konsep *'urf*. Dalam khazanah ushul fiqh, *'urf* diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan nash.¹⁰ Ulama membagi *'urf* menjadi dua: *'urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang baik dan sesuai syariat) dan *'urf fāsid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat).¹¹ Pertanyaannya kemudian, apakah larangan menikah antara warga Cranggang dan Sambirembyung dapat digolongkan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, atau justru termasuk *'urf fāsid* yang perlu

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 112.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 44.

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 210.

ditinggalkan?

Kajian ini menjadi penting karena menyangkut hak asasi individu untuk memilih pasangan hidup, yang dalam Islam merupakan bagian dari prinsip kemaslahatan. Dari perspektif maqasid al-syari'ah, perkawinan bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara kehormatan (*hifz al-'ird*). Apabila adat justru menghalangi tercapainya tujuan tersebut, maka adat tersebut perlu dikritisi.¹² Dengan demikian, penelitian tentang larangan adat menikah antar dusun ini tidak hanya berkontribusi terhadap kajian hukum Islam, tetapi juga terhadap pemahaman tentang relasi antara adat dan agama dalam masyarakat Jawa.

Dalam sejarah hukum Islam, keberadaan adat (*'urf*) memang mendapat perhatian yang serius. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa adat bisa dijadikan salah satu sumber hukum sekunder, sepanjang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis. Imam al-Qarafi, misalnya, menegaskan bahwa banyak hukum dalam syariat bersandar pada adat, karena syariat diturunkan untuk manusia yang hidup dalam masyarakat tertentu dengan kebiasaan tertentu. Oleh sebab itu, menolak adat yang sudah melekat dalam masyarakat sama saja dengan menolak kenyataan sosial yang ada.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua adat dapat diterima. Wahbah al-Zuhaili membedakan *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, mendatangkan kemaslahatan, serta tidak merugikan pihak tertentu. Sebaliknya, *'urf fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash syar'i, mengandung unsur kezaliman, atau merusak tatanan masyarakat.¹³ Dengan kerangka inilah larangan menikah antar dusun Cranggang dan Sambirembyung perlu ditinjau: apakah ia benar-benar menghadirkan kemaslahatan, atau justru membatasi hak asasi

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2002), 88.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, "Ushul Al-Fiqh Al-Islami," *Damaskus: Dar Al-Fikr* 1 (1996): 817.

manusia untuk membentuk keluarga.

Jika ditinjau dari perspektif hakikat perkawinan, jelas bahwa pernikahan adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menegaskan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasulullah sekaligus sarana untuk menjaga kesucian diri, mengatur naluri seksual, dan memperkokoh hubungan sosial. Oleh karena itu, segala bentuk larangan yang tidak berdasar pada nash syar'i berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Meski demikian, larangan adat seperti di Cranggang dan Sambirembyung bukanlah hal yang unik. Di berbagai daerah di Indonesia, larangan serupa juga ditemukan. Misalnya, dalam adat Batak dikenal larangan perkawinan *semarga*, di mana laki-laki dan perempuan yang berasal dari marga yang sama dianggap seperti saudara dan tidak boleh menikah.¹⁴ Dalam adat Bali, terdapat larangan *soroh* yang membatasi pernikahan antar kasta.¹⁵ Sementara di Minangkabau, dikenal larangan menikah dengan kerabat dekat yang masih satu *paruik* (satu keturunan ibu). Semua larangan ini berakar pada adat, bukan nash syariat, namun tetap ditaati karena dianggap bagian dari kearifan lokal.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat menjunjung tinggi adat dalam urusan perkawinan. Adat sering kali berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga harmoni, mencegah konflik, atau mempertahankan identitas kelompok. Dalam konteks Cranggang–Sambirembyung, larangan menikah antar dusun mungkin lahir dari konflik sejarah atau mitos leluhur yang diwariskan turun-temurun.¹⁶ Sayangnya, hingga kini tidak ada bukti sejarah tertulis mengenai asal-usul larangan ini, sehingga ia lebih banyak berdiri sebagai keyakinan kolektif.

Dari sisi sosiologis, larangan adat ini juga memperlihatkan adanya dialektika antara

¹⁴ Parsudi Suparlan, *Suku Bangsa Dan Hubungan Antar Suku Bangsa* (Jakarta: UI Press, 2004), 54.

¹⁵ I Gusti Ngurah Bagus, *Kebudayaan Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2010), 99.

¹⁶ Suyono, *Tokoh Masyarakat Dusun Cranggang*, 20 Januari 2024.

das sollen (aturan normatif ideal) dengan *das sein* (realitas sosial). *Das sollen* dalam konteks hukum Islam adalah kebolehan menikah selama memenuhi syarat dan rukun serta tidak melanggar larangan nash. Sedangkan *das sein* adalah praktik masyarakat yang justru menambahkan larangan baru berdasarkan adat.¹⁷ Ketika keduanya tidak sejalan, muncullah ketegangan antara ajaran agama yang bersifat universal dengan praktik lokal yang bersifat partikular.

Dalam kasus Cranggang–Sambirembyung, *das sollen* menegaskan bahwa tidak ada larangan syar‘i untuk menikah antar dusun. Tidak ada dalil Al-Qur‘an maupun hadis yang melarang hal itu. Namun *das sein* menunjukkan bahwa masyarakat tetap memegang teguh adat larangan tersebut, bahkan lebih kuat daripada ketentuan agama. Inilah yang membuat penelitian ini penting: untuk mengkaji apakah adat tersebut masih layak dipertahankan atau justru harus dikritisi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Kajian hukum Islam kontemporer banyak menekankan pentingnya memahami *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan syariat). Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus kontekstual dengan perkembangan zaman. Jika suatu adat ternyata bertentangan dengan *maqāṣid*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan hak manusia untuk menikah, maka adat tersebut tidak bisa dipertahankan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ*. Sebaliknya, ia perlu direvisi agar selaras dengan nilai keadilan Islam.

Penelitian tentang larangan menikah antar dusun ini juga relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur larangan adat semacam ini.¹⁸ Artinya, dari

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 2005), 21.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991” .

perspektif hukum positif, larangan adat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun kenyataannya, masyarakat tetap mematuhi larangan itu seolah-olah ia adalah hukum yang sah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, hukum adat masih memiliki daya ikat yang kuat meskipun tidak tertulis dalam undang-undang.

Lebih jauh, fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ketaatan pada adat semacam itu lebih tinggi daripada ketaatan pada hukum agama dan negara? Jika jawabannya iya, maka ada potensi terjadinya benturan otoritas. Islam sebagai agama mayoritas tentu harus menjadi pedoman utama. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan hak setiap warganya, termasuk hak untuk menikah, tidak dilanggar oleh aturan adat yang tidak berdasar.¹⁹

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menggali secara mendalam akar dari larangan adat menikah antar dusun Cranggang dan Sambirembyung, bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan ini, serta bagaimana analisis hukum Islam khususnya dari perspektif *urf*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang interaksi antara adat dan hukum Islam, serta membantu masyarakat untuk menilai kembali relevansi larangan adat tersebut dalam kehidupan modern.

Masyarakat pedesaan seperti Cranggang dan Sambirembyung umumnya memiliki pola hubungan sosial yang erat. Kedekatan sosial ini membuat adat memiliki posisi yang sangat kuat, bahkan bisa lebih ditaati dibanding aturan formal. Clifford Geertz dalam *The Religion of Java* menyebut bahwa masyarakat Jawa cenderung memandang tradisi sebagai sesuatu yang sakral karena dianggap bagian dari warisan leluhur. Pandangan semacam ini menjelaskan mengapa adat larangan menikah antar dusun tetap bertahan meskipun tidak pernah dicantumkan dalam hukum positif maupun nash

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 74.

agama.

Larangan ini juga sering kali dipelihara oleh faktor psikologis dan kultural. Banyak warga yang merasa takut melanggar karena diyakini akan mendatangkan bencana, seperti rumah tangga tidak harmonis, sakit, atau bahkan kematian dini.²⁰ Rasa takut ini membentuk semacam “kontrol sosial” yang efektif. Bukan aparat desa atau tokoh agama yang menegakkan larangan tersebut, melainkan keyakinan masyarakat itu sendiri. Jika ada pasangan yang nekat melanggar, mereka bukan hanya menghadapi risiko sosial berupa dikucilkan, tetapi juga tekanan batin karena melawan kepercayaan kolektif.

Namun demikian, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM), adat semacam ini bisa dianggap membatasi kebebasan individu. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa berhak menikah tanpa pembatasan ras, kebangsaan, atau agama. Walaupun adat adalah bagian dari kebudayaan yang harus dihormati, tetapi jika adat tersebut bertentangan dengan prinsip HAM universal, maka ia perlu dikaji ulang. Apalagi, dalam konteks Islam, tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang pernikahan antar dusun.

Dari sisi sosiologi hukum, Eugen Ehrlich menyebut bahwa hukum yang hidup (*living law*) sering kali berbeda dengan hukum tertulis. Larangan menikah antar dusun merupakan contoh nyata dari *living law* yang diakui dan ditaati masyarakat, meski tidak tertulis dalam undang-undang. Inilah yang menjadi tantangan bagi peneliti hukum Islam: bagaimana memahami adat yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip syariat yang universal.

²⁰ Suwarno, *Tokoh Masyarakat Dusun Cranggang*, 20 Januari 2024.

Secara historis, kuatnya pengaruh adat dalam perkawinan di Indonesia tidak lepas dari kedudukan adat dalam sistem hukum nasional. Pasal 18B UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Demikian pula, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, negara mengutamakan hukum agama, tetapi tetap memberi ruang bagi adat untuk hidup di tengah masyarakat.²²

Di sinilah pentingnya penelitian ini: untuk mengungkap apakah larangan menikah antar dusun Cranggang dan Sambirembyung benar-benar sejalan dengan nilai Islam atau hanya sebuah kebiasaan lokal yang diwariskan tanpa dasar syar'i. Jika ia hanyalah *'urf fāsid* maka masyarakat perlu diberikan pemahaman agar tidak terus-menerus mempertahankannya. Namun jika ternyata larangan ini memiliki dasar kemaslahatan tertentu, maka ia bisa dipandang sebagai *'urf ṣaḥīḥ* yang layak dilestarikan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memaknai perkawinan dalam bingkai adat. Dengan mengetahui pandangan mereka, peneliti bisa menilai apakah ada perubahan sikap generasi muda terhadap larangan ini. Sangat mungkin generasi muda yang lebih terpapar pendidikan formal dan teknologi digital memiliki pandangan yang berbeda dibanding generasi tua.²³ Jika benar demikian, maka adat larangan menikah antar dusun bisa jadi mengalami pergeseran seiring waktu.

Dari segi teori, penelitian ini akan menggunakan kerangka *'urf* dalam hukum

²¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B.

²² Presiden Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*," Pasal 2 ayat (1).

²³ Nurul Huda, "Perubahan Pandangan Generasi Muda Terhadap Adat Perkawinan," *Jurnal Sosial Dan Budaya* 15, no. 2 (2021): 98.

Islam. Seperti dijelaskan sebelumnya, *'urf* dibagi menjadi *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. Analisis akan diarahkan untuk menilai apakah larangan menikah antar dusun ini masuk kategori pertama atau kedua. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai apakah adat tersebut sesuai dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, ada kebutuhan untuk mendalami status hukum terkait kepercayaan masyarakat di Dusun Cranggang mengenai larangan menikah dengan warga Dusun Sambirembyung, terutama dari sudut pandang 'Urf, agar dapat memahami keabsahan hukumnya. Oleh karena itu, penulis berencana untuk melakukan penelitian mengenai isu larangan pernikahan antar dusun menurut perspektif 'Urf. Penelitian ini akan menjadi dasar penulisan Skripsi dengan judul: **Adat larangan menikah antara Dusun Cranggang dengan Dusun Sambirembyung dari sudut pandang Urf (Studi kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi tradisi adat larangan menikah antara warga Dusun Cranggang dengan warga Dusun Sambirembyung?
2. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap adat larangan menikah antara Dusun Cranggang dengan Dusun Sambirembyung?
3. Bagaimana pandangan terhadap larangan ini dalam persepektif Urf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang terjadinya tradisi adat larangan menikah antara warga dusun di Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembyung.
2. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap adat larangan menikah anantara Dusun Cranggang dengan Dusun Sambirembyung di Desa Gemantar
3. Menganalisis adat larangan tersebut dari sudut pandang dari konsep Urf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu penelitian sosiologi hukum, terutama memahami dinamika sosial-budaya yang terkait dengan aturan pernikahan dalam masyarakat. Dengan menunjukkan bagaimana tradisi pernikahan mengungkap latar belakang budaya, prinsip, dan aturan yang mendasari larangan pernikahan beda dusun dalam dua komunitas berbeda (Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembyung), yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang kaya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan wawasan dan gambaran tentang pandangan “Urf terhadap kepercayaan masyarakat Dusun Cranggang tentang larangan menikah dengan warga Dusun Sambirembyung, dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan informasi ilmiah

dalam hukum dan untuk menjadi pedoman hukum tentang kepercayaan larangan menikah dengan tetangga dusun.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan '*Urf* terhadap larangan Perkawinan antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”²⁴ oleh Siti Latifah Tahun 2021 hasil penelitian ini bahwa perspektif masyarakat mengenai larangan perkawinan antar desa ini ada yang mempercayai dan ada yang tidak. Hasil penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian terkini, penelitian terdahulu meninjau tentang larangan menikah antar desa, sedangkan penelitian terkini berfokus pada pandangan urf terhadap larangan menikah antar dusun.
2. Penelitian yang berjudul ” Perkawinan Pring Sedapur : Tinjauan ‘Urf dan Masalah Mursalah” oleh Dwi Sus Ariantoa, Nabila Luthvita Rahmaa Tahun 2023 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kedungsari, terdapat tradisi atau adat berupa larangan pring sedapur yang mana apabila dikaji menggunakan ‘urf dan masalah, pring sedapur tidak dapat dijadikan rujukan apabila hendak melangsungkan pernikahan, karena dalam hukum islam pernikahan dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan hukum adat yang bersinggungan dengan hukum Islam, serta berkaitan langsung pada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang masih terdapat kepercayaan atau adat yang masih eksis karena kepercayaan tersebut berdampak langsung bagi kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari segi metode

²⁴ Siti Latifah, “Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kidul Dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

analisis. Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* dengan pendekatan kualitatif, sedangkan skripsi menggunakan metode *Sosiolegal Research*.²⁵

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Tradisi larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif 'Urf dalam Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”²⁶ oleh Risna Ismawati Tahun 2022 hasil penelitian ini bahwa Berdasarkan pandangan 'Urf dalam Maqasid Syari'ah Jasser Auda mengenai Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon boleh dilestarikan dengan menghilangkan unsur-unsur fasid atau kemudharatan dalam adat tersebut. Hal ini dikarenakan Tradisi ini merupakan kebiasaan adat Desa Purwoharjo yang tidak bisa begitu saja dihapuskan. Tradisi ini juga tidak serta merta melarang pernikahan, namun hanya pada arah tertentu saja yaitu Ngalor Ngulon. Dengan mengacu pada Tujuan Hukum Islam berdasarkan Jasser Auda haruslah bersifat Universalitas. Hasil penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian terkini, penelitian terdahulu meninjau tentang larangan menikah ngalor ngulon, sedangkan penelitian terkini berfokus pada pandangan urf terhadap larangan menikah antar dusun Cranggang dengan dusun Sambirembyung.
4. Penelitian skripsi yang berjudul “Larangan Pernikahan antara warga Desa Golan Dusun Mirah menurut perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Golan Kecamatan Sukorejo dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo)”²⁷ oleh Hanifa Putri Al Rufaidah Tahun 2023 Hasil penelitian ini

²⁵ Dwi Sus Arianto and Nabila Luthvita Rahma, “Perkawinan Pring Sedapur : Tinjauan Urf Dan Masalah Mursalah,” *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 35–48.

²⁶ Risna Ismawati, “Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif 'Urf Dalam Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

²⁷ Hanifa Putri Al Rufaidah, “Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Golan Dusun Mirah Menurut Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

bahwa Alasan larangan pernikahan yang terjadi pada desa Golan Kecamatan Sukorejo dan dusun Mirah Nambangrejo adalah *urf* yang *fāsid* (adat yang rusak), dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, karena tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil nash dan as-sunnah, sehingga tidak bisa dijadikan sumber hukum oleh umat Islam. Perbedaanya antara penelitian yang dilakukan oleh Hanifa putri Al Rufaidah meneliti tentang larangan pernikahan antara warga desa Golan dan dusun Mirah menurut perspektif *urf*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah meneliti masalah tentang bagaimana adat larangan nikah antar dusun dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyebab larangan nikah antar daerah di Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembyung

5. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘*Urf* terhadap pantangan Pernikahan Ngalor Ngetan (Studi Kasus di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)”²⁸ oleh Ahmad Haidar Zakiyul Fuad Tahun 2023 Hasil penelitian ini bahwa Persepsi masyarakat terhadap pernikahan ngalor ngetan ditinjau dari ‘*urf* penulis mengkategorikan tradisi tersebut dalam perkawinan Desa Dempel termasuk kedalam dua ‘*urf* yaitu ‘*urf* fasid karena bertentangan dengan hukum nas dan syariat islam. Perbedaanya dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus larangannya, dimana penelitian terdahulu fokus pada larangan pernikahan Ngalor ngulon sedangkan penelitian ini fokus pada larangan pernikahan antar dusun. Dan tempat penelitian diantara kedua bisa menjadi pembeda.

²⁸ Ahmad Haidar Zakiyul Fuad, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pantangan Pernikahan Ngalor Ngetan (Studi Kasus Di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)” (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023).